

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Pelaksanaan Satuan Intelkam Polres Bandung dalam penyelidikan peredaran minuman keras adalah sebagai berikut :

##### **1. Peranan Satuan Intelkam**

Peranan Satuan Intelkam dalam penyelidikan Peredaran Minuman Keras dibidang Preventif, dalam tugasnya adalah pelayanan informasi sesuai dengan siklus Intelejen merencanakan, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan yang menjadi laporan informasi. Selanjutnya melakukan kegiatan Intelkam berupa tindakan pencegahan dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) melalui pengumpulan data-data yang menjadi bahan keterangan melalui kegiatan Intelkam yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk mengawasi, menyertai dan meyakini kebijakan yang diambil oleh pimpinan, serta adanya Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) untuk mengatasi permasalahan peredaran minuman keras antara Satuan Intelkam (Preventif), Satuan Binmas (Preemtif) dan Satuan Reskrim (Refresif) merupakan suatu sinergi yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian peredaran kasus yang terjadi di Wilayah Kepolisian Wilayah Jawa Barat.

Satuan Binmas mempunyai peran dibidang Preemtif (pencegahan) akan tetapi cara pelaksanaanya berbeda dengan Satuan Intelkam dalam hal ini Satuan Binmas mengatasi permasalahan Minuman Keras yang berkembang dikalangan masyarakat dengan mencegah terjadinya peredaran minuman keras yang berdampak pada gangguan Kamtibmas. Untuk mengatasi maraknya tindak peredaran minuman keras dikalangan masyarakat ada keterpaduan antara Satuan Binmas dengan Pemerintah Kota melakukan kegiatan rutin memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai perilaku-perilaku menyimpang dalam hal Minuman Keras.

Bahan keterangan, serta fakta-fakta sudah menjadikan laporan informasi setelah dilakukan penyelidikan oleh Satuan Intelkam serta telah menjadi gangguan nyata mengenai tindakan peredaran minuman keras dikalangan masyarakat maka akan ditindak oleh Satuan Reskrim. Dalam hal ini Satuan Reskrim melakukan tindakan kepada individu, kelompok dan organisasi yang melakukan tindakan peredaran minuman keras dengan cara melakukan razia rutin ke Wilayah atau wilayah-Wilayah rawan terjadinya tindakan peredaran minuman keras dan selanjutnya tersangka yang terbukti akan diproses sesuai dengan hukum yang ada.

## 2. Faktor penghambat

Satuan Intelkam dalam penyelesaian potensi-potensi peredaran minuman keras, kurangnya keterkaitan masyarakat dan tindakan

masyarakat yang bersifat apatis dan egois sangat mempersulit dan menghambat Satuan Intel dalam mencari bahan keterangan. Kebanyakan masyarakat bersifat tertutup dalam memberikan informasi dengan alasan yang berbeda maka dari itu akan menghambat pencarian bahan keterangan yang dilakukan oleh anggota Satuan Intelkan mengenai hal-hal yang terkait peredaran minuman keras di Wilayah Polres Bandung.

### 3. Pelaksanaan

Satuan Intelkam Polres Bandung dalam penyelidikan peredaran minuman keras di bidang Ppreventif dengan melakukan Kegiatan Intelkam berupa tindakan pencegahan dini (early detection) dan pemberi peringatan dini (early warning) mengenai potensi-potensi peredaran minuman keras dikalangan masyarakat yang menjadi sebuah Laporan Intel sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. Dalam pelaksanaannya Satuan Intelkam melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan kepada sasaran kriminalitas dalam hal ini tindakan yang terkait dengan peredaran minuman keras yang ada dikalangan masyarakat.

## 5.2 Saran

- a. Anggota Satuan Intelkam harus tegas bertindak memngeni potensi-potensi yang akan menimbulkan peredaran minuman keras dikalangan masyarakat serta adanya kerjasama yang baik antara Satuan Intel dengan Fungsi kepolisian lainnya dalam penyelesaian mencegah dan

mengganggu peredaran minuman keras dikalangan masyarakat sesuai tugas dan wewenang Satuannya.

- b. Harus adanya pendekatan antara Kepolisian khususnya Satuan intelkam dalam penyelesaian mencegah dan menanggulangi potensi-potensi peredaran minuman keras dikalangan masyarakat.
- c. Meningkatkan adanya penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perilaku menyimpang dalam hal tindakan peredaran minuman keras yang dilakukan Satuan Binmas.
- d. Pimpinan harus bertindak tegas dan peka mengenai hal-hal yang akan berpotensi peredaran minuman keras dikalangan masyarakat yang berkaitan dengan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.